#### BAB 1

#### **PENDAHULUAN**

#### 1.1 Latar Belakang

Seperti yang Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa keadaan saat ini ditandai dengan tingkat pluralitas dan keragaman yang tinggi, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya interaksi sosial antar individu atau kelompok individu dari berbagai ras, suku, atau bahkan kepercayaan, yang dapat berlanjut ke perkawinan. Sebagai negara dengan hukum tertulis, Indonesia mengatur perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pengesahan perkawinan dan telah diubah UU Nomor 16 tahun 2019 . Akibatnya, sebagai bagian dari hukum positif, hukum ditegakkan secara legal formal bagi warga negara Indonesia. UU No. Selain itu, Pasal 1 Tahun 1974 mengatur asas perkawinan.

Sebagai kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala jenis golongan masyarakat, hukum perkawinan di Indonesia telah mengatur dengan jelas tentang aturan perkawinan. Namun UU Perkawinan ini dinilai belum mengatur semua aspek yang bersinggungan dengan persoalan perkawinan. Fenomena atau isu perkawinan beda agama adalah salah satunya. Pengaturan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama sangat bervariasi dari satu negara ke negara lain. Sementara beberapa negara mengizinkan pernikahan beda agama, yang lain secara eksplisit atau

implisit melarangnya. Perkawinan campur atau beda agama banyak diperdebatkan karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan persoalan dengan prinsip-prinsip perkawinan agama. Kontak dengan berbagai kelompok tidak dapat dihindari dalam masyarakat Indonesia yang sangat majemuk.

Akibatnya, kini mustahil untuk menghindari perjumpaan dengan orang yang berbeda agama melalui perkawinan campuran. Di negara lain, pernikahan akan dimungkinkan bagi sebagian orang yang mampu, tetapi bagi mereka yang tidak, niscaya akan menimbulkan masalah hukum.

Permasalahan perkawinan beda agama memang sudah menjadi perdebatan yang kompleks sejak lama, terlebih Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka pembahasan tentang perkawinan beda agama menjadi polemic dalam berbagai literatur hukum Islam. Hal itulah yang menjadi alasan peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Seperti yang diketahui juga bahwa kasus perkawinan beda agama sudah berlangsung cukup lama, salah satunya dalam penelitian yang dilakukan oleh Fahira (2021) dengan judul penelitian Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)<sup>1</sup>

Memaparkan bahwa sebuah lembaga Bernama Yayasan Harmon Mitra Madania sejak tahun 2005 hingga 2019 berhasil menikahkan 979 pasangan

.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Fahira.2021.judul penelitian *Perkawinan Beda Agama Di Indonesia* (Studi Kasus di Yayasan Harmoni Mitra Madania)

beda agama. Fenomena data tersebut menunjukkan bahwa kelangsung perkawinan beda agama di Indonesia masih banyak terjadi.

Fakta data tersebut mengisi kekosongan hukum terkait perkawinan yang diciptakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak menginginkan adanya budaya perkawinan beda agama, namun tidak ada aturan tertulis atau dasar hukum pelarangan perkawinan beda agama di Indonesia. Dalam hukum positif, negara tidak memutuskan sah atau tidaknya suatu perkawinan; hukum agama melakukannya. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dengan uraian isinya sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1)

Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku" dan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya".

Berikut ini diperjelas dengan huruf f Pasal 8 UU tersebut:

"Pernikahan dilarang antara orang-orang yang berada dalam hubungan berkomitmen tetapi agama atau hukum yang berlaku melarangnya". Temuan survei perkawinan beda agama di DIY tahun 1980 hingga 1990 disampaikan oleh Retno Eno (2012). Dari 1000 pernikahan, 15 adalah pernikahan beda agama, dan jumlah ini meningkat menjadi 19 pernikahan dari 1000 pernikahan pada tahun 1990. Meskipun tidak ada data survei yang mendukung klaim ini, para peneliti mempertahankan bahwa jumlah ini meningkat hampir setiap tahun. Sesuai dengan survei sebelumnya, 638 pasangan beda agama di Indonesia disurvei mengenai pernikahan beda agama hingga tahun 2015. Ini adalah fenomena nyata bahwa meskipun ada peraturan hukum yang mengatur pernikahan beda agama, masyarakat Indonesia tetap menikah berdasarkan kebutuhan dan keinginan mereka <sup>2</sup>.

Dalam Pasal 35 butir a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bagi pasangan beda agama untuk bisa mendapatkan hak mencatatkan perkawinannya, pasangan tersebut harus memohon penetapan kepada pengadilan setempat.12 Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, bagi pasangan beda agama yang

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ahmad Nurcholish dan pernikahan beda agama. Dipetik Februari 24, 2019, dari BBC News Indonesia:

https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629\_bincang\_juni20

<sup>15</sup>\_nurcholish

tidak dapat membuktikan perkawinannya dengan akta perkawinan maka bisa mencatatkan perkawinannya atas penetapan dari pengadilan.<sup>3</sup>

Salah satu penetapan mengenai pembolehan perkawinan beda agama yakni dari Pengadilan Negeri Pontianak nomor : 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, yang berisi tentang pemberian izin atas perkawinan beda agama dan memberi perintah kepada Kantor Catatan Sipil kota Pontianak untuk mencatatkan perkawinan antara tuan R dan nona M. Hal yang melatarbelakangi putusan tersebut ialah karena para pemohon tuan R dan nona M mengaku telah melangsungkan perkawinan, dengan alasan bahwa dasar dari suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga.

Mereka juga tetap pada pendirian masing-masing untuk mempertahankan agamanya masing-masing (Pemohon I dengan status agama Islam dan Pemohon II dengan status agama Kristen), dan tetap pada pendirian ingin menikah dengan status agama yang berbeda. Namun saat mereka hendak mencatatakan perkawinan mereka yang telah diselenggarakan pada 19 September 2021, Pegawai Kantor Catatan Sipil setempat menolak untuk

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil.

mencatat perkawinan tersebut dengan alasan agama yang dianut oleh tuan R dan nona M berbeda.<sup>4</sup>

Bagi pasangan yang perkawinannya tidak berdasarkan agama Islam, dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa catatan sipil adalah tempat perkawinan mereka. terdaftar. Karena pernikahan tersebut berlangsung dalam prosesi Kristiani di gereja, maka Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan bahwa para pemohon ingin mencatatkan pernikahannya di kantor catatan sipil.

Penulis juga menemukan putusan kasus serupa di Pengadilan Negeri Probolinggo dengan nomor perkara: 17/Pdt. P/2014/PN.Prob, di mana permohonan pemohon dikabulkan sekaligus izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama. Namun, status agamalah yang membedakan putusan PN Probolinggo dengan putusan PN Pontianak; di Pengadilan Negeri Probolinggo, perempuan menganut Islam, sedangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, laki-laki menganut Islam. Perbedaan lainnya adalah pemohon PN Probolinggo belum menikah; mereka masih dalam proses mendaftarkan pernikahan mereka. Sementara itu, Pemohon telah menikah sejak tahun 2021 di sebuah gereja lokal di Pengadilan Negeri Pontianak.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Makna berbeda disini ialah ketidaksamaan atau berlainan antara suatu benda dengan benda yang lainnya. Maksudnya agama yang dianut oleh para pemohon tidak sama, pemohon I dengan status agama Islam dan pemohon II dengan status agama Kristen.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Pontianak nomor: 12/Pdt. Secara lebih spesifik, dalam salah satu pertimbangan hukumnya, P/2022/PN.Ptk, hakim yang menangani perkara tersebut, hakim tunggal Yamti Agustina, menjelaskan bahwa putusan tersebut berdasarkan permohonan pemohon yang menyatakan asas: Hukum di Indonesia pada asas tidak dapat dijadikan sebagai penghalang perkawinan beda agama karena ikatan jasmani dan rohani antara seorang laki-laki dan seorang perempuan merupakan dasar dari suatu perkawinan.

Sedangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Probolinggo, disebutkan bahwa para pemohon memiliki kebebasan dalam memilih agamanya sebagaimana dalam Pasal 29 UUD Tahun 1945, serta kebebasan dalam mempertahankan agama yang dianutnya. Selain itu, dalam pertimbangan hukumnya juga menggunakan Undang-undang No. 11 Tahun 2005 yang meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan yang berusia di atas 18 tahun berhak untuk menikah dan memulai sebuah keluarga tanpa memandang kewarganegaraan, kewarganegaraan, atau agama mereka. 15 Dalam Direktori Putusan MA, penulis menemukan kurang lebih 197 putusan terkait permohonan izin perkawinan beda agama. Majelis hakim mengabulkan kurang lebih 62 permohonan dari jumlah data tersebut. Penulis tertarik untuk mengkaji hukum perkawinan beda agama di Indonesia, terkait dengan

banyaknya fenomena perkawinan beda agama yang telah dilakukan oleh kurang lebih 1.545 pasangan dari tahun 2005 sampai saat ini, dengan atau tanpa meminta putusan dari Pengadilan, berdasarkan banyaknya data pasangan beda agama di Indonesia dan keputusan untuk mengajukan izin nikah beda agama.

Salah satu putusan yang akan menjadi acuan penulis mengkaji perkawinan beda agama adalah putusan dari Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Sehubungan dengan latar belakang diatas untuk lebih mengetahui secara nyata dan lebih mendalam maka penelitian ini berjudul ANALISA YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DIKOTA PONTIANAK (Studi Putusan Nomor: 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk).

#### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor
   12/Pdt.P/2022/PN.Ptk
- Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor
   12/Pdt.P/2022/PN.Ptk

#### 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuna dari popenelitian ini adalah:

- Untuk Mengetahui Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak
   Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk
- Bagaimana Akibat Hukum Dari Putusan PN Pontianak Nomor
   12/Pdt.P/2022/PN.Ptk

#### 1.4 Manfaat Penelitian

penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:


- Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini meniningkatkan pemahaman terkait Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk. Serta menjadi acuan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama dibidang ilmu hukum keluarga.
- 2) Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat tentang Analisa Yuridis Terhadap Putusan PN Pontianak Nomor 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk Khususnya dikota Pontianak

#### 1.5 Kerangka Pikiran

Perkawinan Beda Agama

UU No. 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas

UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan



### **Upaya Pemerintah**

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

#### Hambatan

Batalnya Pernikahan : warga negara yang memeluk agama Katolik dan hendak menikah dengan perempuan beragama Islam. Namun, perkawinan itu harus dibatalkan dikarenakan perkawinan beda agama tidak diakomodasi oleh <u>UU Perkawinan</u>.

Dalam perjalanan pendahuluan pemeriksaan materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Peraturan Perkawinan) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengaturan tentang perkawinan beda agama harus diakhiri dengan perubahan yang tegas. Jadi pergaulan dapat dilakukan oleh agama-agama yang dianut oleh keyakinan yang sama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan kerangka pikiriran diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Disebutkan dalam Pasal 2 (Ayat 1) UU Perkawinan bahwa tidak Pernikahan tidak dapat dihalangi oleh satu keyakinan atau agama. Yang dimaksud dengan "undang-undang masing-masing agama dan kepercayaan" meliputi semua undang-undang yang berlaku bagi kelompok agama dan kepercayaan sepanjang tidak bertentangan atau bertentangan dengan ketentuan lain dalam undang-undang ini. Kebijakan dari UU No. 16 Tahun berisi tentang batas minimal usia perkawinan untuk pria dan Wanita adalah 19 tahun, dimana undang- undang sebelumnya UU No. 1 Tahun 1974 batas minimal menikah untuk perempuan adalah 16 tahun dan untuk laki-laki 19 tahun.

Atas dasar sahnya dan sahnya perkawinan beda agama serta akibat hukum perkawinan beda agama sesuai dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaan, maka hukum perkawinan beda agama dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah nomor 2 berwenang mengatur lebih lanjut tentang syarat-syarat pencatatan

perkawinan. legalisasi pernikahan pada tahun 1974. Pencatat mencatat apakah seorang Muslim melakukan pernikahan.

Selain itu, sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 yang menyatakan (1) perkawinan beda agama adalah haram hukumnya. 2) Sebagaimana diindikasikan oleh qaul mu'tamad, pernikahan seorang pria Muslim dengan seorang wanita dari Ahl al-Kitab adalah salah dan tidak sah. Ia juga mengatakan bahwa perkawinan beda agama bertentangan dengan maqashid syariah yang merupakan tujuan hukum Islam. Hukum Islam bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta seseorang.

Tentang putusan perkawinan beda agama dengan nomor putusan: Pengadilan Negeri Pontianak 12/Pdt.P/2022/PN.Ptk, hakim mengabulkan semua permohonan para pemohon dengan mengarahkan Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan perkawinan para pemohon dan mengesahkan perkawinan beda agama mereka.

#### 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi dalam lima bab, dan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan dan manfaat penulisan, kerangka teori, dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK CIPTA

Bab ini mencakup penjelasan mengenai tinjauan umun dan tinjauan khusus. Tinjauan umun yang terdiri dari : definisi perkawinan, syarat sah perkawinan, pencegahan perkawinan, pembatasan perkawinan, akibat perkawinan, putusan perkawinan. Sedangkan Tinjauan Khusus terdiri dari : pengertian perkawinan beda agama, perkawinan pasangan beda agama, problematika keagamaan.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan mnguraikan metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yang terdiri dari tipe penelitian, spesifikasi penelitian,Sumber data,populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data dan metode penyajian data.

# BAB IV TINJAUAN YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA BERDASARKAN UU PERKAWINAN DIWILAYAH KOTA SEMARANG

Dalam bab ini penulis akan menganalisis jawaban dari Rumusan Masalah yang pertama Bagaimana legalitas dan keabsahan perkawinan beda agama di Kota Semarang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan? Dan yang kedua Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama yang dilangsungkan Kota Semarang?

#### **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan menulis pokok-pokok yang dikaji berupa simpulan dan memberi saran terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian.